



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 2 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar 30 Sampit Rt. 012 Rw.003 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm)
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar 30 Sampit Rt.012 Rw.003 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Sdr. Abdul Kadir, S.H., Nitro Abditya, S.H., Sdra. Ornela Monty, S.H., M.H., dan Sdr. Budhi Setiawan., berkedudukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56 Sampit - Kotawaringin Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM dan terdakwa II BUDIMAN Als BUDI Bin JASRIANSYAH USMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM dan terdakwa II BUDIMAN Als BUDI Bin JASRIANSYAH USMAN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (Empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 7,80 gram;
 - Nomor SIM : 0895 0414 2171;
 - 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah toples kecil bening;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah lampu CCTV.
 - Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325;

Masing-Masing dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM dan terdakwa II BUDIMAN Als BUDI Bin JASRIANSYAH USMAN (Alm) Bersama-sama dengan saksi M. JEPRYANSYAH Als JEPRI Bin ARMADI dan saksi NOVITASARI Als NOVITA Binti EDIE (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Iskandar 30 Sampit RT/RW 012/003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.20 WIB, terdakwa II BUDIMAN ditelpon oleh seseorang yang diketahui terdakwa II BUDIMAN sebagai BOS penyedia shabu yang berada di LP Sampit yang tujuannya memberi penawaran kepada terdakwa II BUDIMAN untuk menjualkan shabu miliknya sebanyak 1 (Satu) ons, lalu terdakwa II BUDIMAN sempat

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



menolak tawaran tersebut, tetapi BOS penyedia shabu meyakinkan terdakwa II BUDIMAN dengan memberi harga murah yaitu dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perkantong dengan berat 5 (Lima) gram dan pembayarannya dilakukan setelah shabu telah laku terjual, atas tawaran tersebut terdakwa II BUDIMAN menyetujuinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa II BUDIMAN sedang berkumpul untuk mengkonsumsi shabu dengan istrinya yaitu terdakwa I SUNARIYAH, saksi M. JEPRIYANSYAH, saksi NOVITASARI dan Sdr GONI (Daftar Pencarian Orang), terdakwa II BUDIMAN ditelpon oleh seseorang kurir yang akan melemparkan shabu milik BOS dari LP Sampit, lalu pada saat itu terdakwa II BUDIMAN meminta kurir tersebut untuk mengirimkan tempat shabu dilemparkan serta fotonya, dan tidak lama kemudian terdakwa II BUDIMAN ditelpon oleh BOS penyedia shabu dari LP Sampit yang memberitahkan terdakwa II BUDIMAN jika shabu telah diletakkan, setelah itu kurir yang meletakkan shabu mengirimkan foto melalui pesan Whatsapp yaitu foto bungkus wafer NABATI COKLAT berikut dengan alamatnya yaitu di Jalan Jembatan Kuning gang sabar menunggu tepatnya dibawah pohon.

----- Setelah mendapatkan pesan dari kurir tersebut, terdakwa II BUDIMAN menyuruh terdakwa I SUNARIYAH dan saksi NOVITASARI untuk memantau lokasi pengambilan shabu yang dimana pada saat itu foto dan alamat pengambilan shabu telah dikirim terdakwa I SUNARIYAH kepada saksi NOVITASARI, selanjutnya terdakwa II BUDIMAN menyuruh saksi M. JEPRIYANSYAH dan Sdr. GONI untuk mengambil barang berupa shabu ke lokasi yang telah diberitahukan terdakwa II BUDIMAN kepada saksi M. JEPRIYANSYAH, kemudian setelah itu semuanya pergi ke lokasi pengambilan shabu sedangkan terdakwa II BUDIMAN pergi ke lokasi lain untuk menerima telpon dari kurir sambil melakukan pemantauan, lalu sekitar pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa I SUNARIYAH dan saksi NOVITASARI telah sampai di tempat pengambilan shabu, tiba-tiba terdakwa I SUNARIYAH melihat saksi M. JEPRIYANSYAH di datangi petugas dan pada saat itu juga terdakwa I SUNARIYAH langsung meninggalkan saksi NOVITASARI untuk pulang ke rumah, setelah itu diwaktu yang bersamaan terdakwa I BUDIMAN juga melihat bahwa saksi M. JEPRIYANSYAH dan saksi NOVITASARI telah diamankan pada saat mengecek lokasi pengambilan shabu, yang kemudian terdakwa I BUDIMAN langsung meninggalkan lokasi menuju arah pasar sejumput sampit untuk bersembunyi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB tepatnya di Jalan Iskandar 30 Sampit RT/RW 012/003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, petugas BNNP Kalteng yang diantaranya saksi ISMAIL SALEH, S.H Bin UTEN dan saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos Bin MOHAMMAD RAFIK (Alm) mendatangi rumah terdakwa I SUNARIYAH dan pada saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SUNARIYAH, setelah itu sekitar pukul 15.00 terdakwa I SUNARIYAH menghubungi terdakwa II BUDIMAN dengan tujuan menyuruh terdakwa II untuk pulang kerumah, tidak lama kemudian terdakwa II BUDIMAN pulang kerumah dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II BUDIMAN. Kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi INDI ARFIAN Bin RAMLI (Alm) dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I SUNARIYAH berupa 2 (dua) paket shabu yang, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah toples kecil bening yang semuanya ditemukan didalam kamar terdakwa I SUNARIYAH yang disembunyikan dibawah lemari dengan ditutup keramik, ditemukan juga 1 (satu) pack plastik klip bening 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan nomor IMEI 1: 861701042712258 dan Nomor IMEI 2: 861701042712241, 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan SIM 089504142171 dengan nomor IMEI 1: 869793050332899 dan IMEI 2: 869793050332881 dan 1 (satu) buah lampu CCTV yang terpasang diatas teras depan, setelah itu ditemukan juga barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa II BUDIMAN berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna ungu dengan nomor SIM 1: 0816717243, SIM 2: 082144373772 dan nomor IMEI 1: 865720053519333, IMEI 2: 865720053519325. Selanjutnya terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM dan terdakwa II BUDIMAN Als BUDI Bin JASRIANSYAH USMAN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 508/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, berat bersih 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram (yang disita dari terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM).

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 509/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,84 (serratus koma delapan empat) gram, berat bersih 99,84 (Sembilan Sembilan koma delapan empat) gram (yang disita dari saksi M. JEPRYANSYAH Als JEPRI Bin ARMADI).

----- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-334/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 4,06 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,38 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,68 gram, kemudian 1 (Satu)narkotika berupa shabu dengan berat bersih 3,35 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,24 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,11 gram (yang disita dari terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM).

----- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-335/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 99,84 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,27 gram, kemudian sisanya dengan berat bersih 94,27 telah dimusnahkan (yang disita dari saksi M. JEPRYANSYAH Als JEPRI Bin ARMADI).

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 424, 426/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5693, 0,4337 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 425/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi M. JEPRIYANSYAH Als JEPRI Bin ARMADI dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Bahwa para terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa la terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM dan terdakwa II BUDIMAN Als BUDI Bin JASRIANSYAH USMAN (Alm) Bersama-sama dengan saksi M. JEPRIYANSYAH Als JEPRI Bin ARMADI dan saksi NOVITASARI Als NOVITA Binti EDIE (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Iskandar 30 Sampit RT/RW 012/003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “*percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh saksi ISMAIL SALEH, S.H Bin UTEN dan saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos Bin MOHAMMAD RAFIK (Alm) beserta Tim BNNP Kalteng pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya di Jalan Jembatan Kuning gang

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabar Menunggu RT. 003 RW. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saksi ISMAIL SALEH, S.H Bin UTEN dan saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos Bin MOHMMAD RAFIK (Alm) beserta Tim BNNP Kalteng melakukan penangkapan terhadap saksi M. JEPYANSYAH Als JEPRI Bin ARMADI yang pada saat itu sedang mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk nabati warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar shabu, lalu pada saat yang bersamaan dilakukan juga penangkapan terhadap saksi NOVITASARI Als NOVITA Binti EDIE yang sedang mengawasi keadaan sekitar, setelah itu dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa saksi M. JEPYANSYAH Als JEPRI Bin ARMADI dan saksi NOVITASARI Als NOVITA Binti EDIE disuruh oleh terdakwa II BUDIMAN, kemudian atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Iskandar 30 Sampit RT/RW 012/003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saksi ISMAIL SALEH, S.H Bin UTEN dan saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos Bin MOHMMAD RAFIK (Alm) beserta Tim BNNP Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SUNARIYAH dan terdakwa II BUDIMAN, setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi INDI ARFIAN Bin RAMLI (Alm) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I SUNARIYAH berupa 2 (dua) paket shabu yang, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah toples kecil bening yang semuanya ditemukan didalam kamar terdakwa I SUNARIYAH yang disembunyikan dibawah lemari dengan ditutup keramik, ditemukan juga 1 (satu) pack plastik klip bening 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan nomor IMEI 1: 861701042712258 dan Nomor IMEI 2: 861701042712241, 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan SIM 089504142171 dengan nomor IMEI 1: 869793050332899 dan IMEI 2: 869793050332881 dan 1 (satu) buah lampu CCTV yang terpasang diatas teras depan, setelah itu ditemukan juga barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa II BUDIMAN berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna ungu dengan nomor SIM 1: 0816717243, SIM 2: 082144373772 dan nomor IMEI 1: 865720053519333, IMEI 2: 865720053519325. Selanjutnya terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM dan terdakwa II BUDIMAN Als BUDI Bin JASRIANSYAH USMAN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 508/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, berat bersih 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram (yang disita dari terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM).

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 509/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,84 (serratus koma delapan empat) gram, berat bersih 99,84 (Sembilan Sembilan koma delapan empat) gram (yang disita dari saksi M. JEPRIYANSYAH Als JEPRI Bin ARMADI).

----- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-334/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 4,06 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,38 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,68 gram, kemudian 1 (Satu)narkotika berupa shabu dengan berat bersih 3,35 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,24 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,11 gram (yang disita dari terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM).

----- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-335/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 99,84 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,27 gram, kemudian sisanya dengan berat bersih 94,27 telah dimusnahkan (yang disita dari saksi M. JEPRIYANSYAH Als JEPRI Bin ARMADI).

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 424, 426/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5693, 0,4337 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I SUNARIYAH Als UNAR Als MAE Binti RUSTAM) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 425/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi M. JEPRYANSYAH Als JEPRI Bin ARMADI dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Bahwa para terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ismail Saleh, S.H. bin Uten U, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat tersebut kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan dewasa dan setelah dilakukan pengembangan bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada penerima dan dilakukan juga penangkapan terhadap sepasang suami istri atau Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi dari anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya;
- Bahwa berdasarkan kegiatan penangkapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa atas nama saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saudara Goni, yang mana pada saat saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, kemudian saudara Goni kabur/melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) kemudian dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan dewasa atas nama saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan pengembangan penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie, lalu diamankan Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saudara Goni karena pada saat itu mereka sedang berperan untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk Nabati warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang mana setelah berhasil diamankan dan dibuka bungkusannya tersebut,

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata benar berisikan 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram, dan tidak lama kemudian kami mengamankan 1 (satu) orang perempuan dewasa saksi Novitasari alias Novitas binti Edie karena berperan sebagai orang yang mengawasi daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan diakui oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie bahwa mereka melakukan hal tersebut atas perintah/disuruh Para Terdakwa (sepasang suami istri);
- Bahwa mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya langsung mengamankan Para Terdakwa di rumahnya di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat hari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) pada saat dilakukan penangkapan saat itu sedang berperan untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk Nabati warna coklat dengan di saksikan oleh Ketua RT/Tokoh masyarakat setempat dan setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisikan 1 (satu) bungkus besar dengan berat lebih dari 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram dan tidak lama kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya mengamankan 1 (satu) orang perempuan dewasa saksi Novitasari alias Novitas binti Edie karena berperan sebagai mengawasi daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan pengembangan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie melakukan hal tersebut atas perintah/disuruh Para Terdakwa (sepasang suami istri), kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya langsung mengamankan Para Terdakwa di rumahnya di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie, merupakan milik Para Terdakwa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) adalah :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, dengan jumlah 100.84 (seratus koma delapan puluh empat) gram yang saat itu posisinya berada di bawah tanah karena sebelumnya sempat diambil oleh pelaku tersebut ketika dilakukan penangkapan;
 - ✓ 1 (satu) buah hp merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI : 685116057886416, dengan No. GSM 089682049898 yang saat itu berada di genggaman tangan pelaku;
 - ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk nabati warna coklat yang posisinya berada di tanah ketika pelaku dilakukan penangkapan karena sempat pelaku ambil lalu pelaku taruh kembali diatas tanah ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Barang bukti yang ditemukan dari saksi Novitasari alias Novitas binti Edie adalah :
 - ✓ 1 (satu) buah hp merk Realme C11 warna Abu-abu metalik dengan IMEI : 869855050272639, dengan No. GSM 0895393859096 yang ditemukan oleh petugas BNNP kalteng di genggaman tangan pelaku.
- Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa Budiman alias Budi bin jasriansyah Usman (alm) adalah :
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325 yang ditemukan di dalam genggaman tangan pelaku ketika diamankan oleh petugas BNNP Kalteng.
- Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam adalah :
 - ✓ 2 (Dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, dengan jumlah 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241 yang ditemukan di genggaman tangan pelaku.

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881 yang ditemukan di genggam tangan pelaku.
- ✓ 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
- ✓ 1 (satu) buah toples kecil bening yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
- ✓ 1 (satu) pack plastik klip bening yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
- ✓ 1 (satu) buah lampu CCTV yang ditemukan terpasang di atas teras depan.
- Bahwa saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie menerangkan hanya diperintahkan/diminta oleh Para Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Para Terdakwa tersebut dan setelah ditanyakan langsung kepada Para Terdakwa, bahwa awalnya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa dapat dengan cara memesan dengan orang yang dia tidak kenal dan tidak tahu namanya yang berada di dalam Lembaga Permasyarakatan Sampit dengan mengirimkan uang via BRllink ke rekening orang yang dia tidak kenal tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan maksud memesan sebanyak 5 (lima) gram, tetapi Para Terdakwa merasa penjualannya lancer dan kemudian orang yang berada di Lembaga Permasyarakatan Sampit mengirimkan lagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Ons atau 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram dan meminta untuk dijualkan oleh Para Terdakwa dan barang dikirim oleh kurir dan rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan di Kota Sampit dan sekitarnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa dan dijelaskan oleh Para Terdakwa bahwa awalnya Para Terdakwa ditelepon oleh orang yang berada di dalam Lembaga Permasyarakatan Sampit menggunakan telpon whatsapp dengan maksud menawarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga murah, karena Para Terdakwa

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergiur dengan harga yang murah kemudian Para Terdakwa mengirimkan uang via BRllink ke rekening orang yang dia tidak kenal tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian Para Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang sudah kurir berada;

- Bahwa transaksi ini adalah transaksi yang ke-6 (keenam) kalinya antara Para Terdakwa dan orang yang berada di Lembaga Perasyarakatan Sampit tersebut;
- Bahwa bahwa orang yang berada di Lembaga Perasyarakatan Sampit tersebut menaruh harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per 5 (lima) gramnya atau apabila dikalkulasikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran yaitu apabila barang habis terjual baru Para Terdakwa melunasi pembayarannya, kemudian barang/Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per 5 (lima) gramnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie bahwa mereka berdua tidak mendapatkan upah atau bayaran berupa uang tetapi hanya dijanjikan untuk memakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara gratis oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awal penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan Para Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah mendapatkan laporan dan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Jembatan Kuning Gang sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut langsung melaporkannya kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya untuk berangkat ke Kota Sampit untuk melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, segera

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke Kota Sampit untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, hingga esok harinya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, dilakukan monitoring di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar menunggu dan sambil menunggu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya berpencar untuk memudahkan melakukan monitoring terhadap target yang akan melakukan transaksi, namun hingga pukul 13.00 WIB, saat itu belum ada satu orang pun yang kami curigai, hingga kami kembali berpencar untuk memantau terhadap setiap pertemuan orang yang diduga melakukan transaksi di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu, lalu kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, saat itu terlihat target yang dicurigai yaitu beberapa orang yang bolak balik diantaranya adalah 2 (dua) orang perempuan yang sepertinya memantau situasi, hingga Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna merah, sepertinya mencurigakan dan ketika kedua orang tersebut berhenti di salah satu tempat seorang laki-laki yang di belakang turun dari sepeda motor dan sepertinya mengambil sesuatu, lalu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya segera mendatangi orang tersebut, namun orang yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri, sedangkan yang seorang laki-laki yang dibonceng yang sedang mengambil barang ditinggal seorang diri dan ketika diamankan laki-laki tersebut telah mengambil bungkusan wafer warna coklat yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), sedangkan temannya yang lari bernama saudara Goni, kemudian setelah itu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya segera melakukan penangkapan terhadap saksi Novitasari alias Novitas binti Edie karena pada saat itu bertugas mengawasi di daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan dilakukan lagi pengembangan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie hanya disuruh/diminta oleh Para Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah diamankan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan Para Tedakwa saat ditangkap tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik putih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor + 100,84 (Seratus koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah hp merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI : 685116057886416, dengan No. GSM 089682049898, 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk nabati warna coklat yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah sebagai barang bukti yang berada didalam kekuasaan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan barang bukti 1 (satu) buah hp merk Realme C11 warna Abu-abu metalik dengan IMEI : 869855050272639, dengan No. GSM 0895393859096 yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah sebagai barang bukti dalam kekuasaan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan jumlah 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah toples kecil bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah lampu CCTV yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah tersebut adalah barang bukti yang semuanya ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Tedakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan Para Tedakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Syariah Palangka Raya Nomor : 508/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, berat bersih 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram (yang disita dari terdakwa I Sunariyah alias Unar alias mae binti Rustam, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 509/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,84 (serratus koma delapan empat) gram, berat bersih 99,84 (Sembilan Sembilan koma delapan empat) gram (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-334/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat bersih 4,06 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,38 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,68 gram, kemudian 1 (Satu)narkotika berupa shabu dengan berat bersih 3,35 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,24 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,11 gram (yang disita dari terdakwa I Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-335/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 99,84 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,27 gram, kemudian sisanya dengan berat bersih 94,27 telah dimusnahkan (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi);

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan Para Tedakwa telah dilakukan pengujian kandungannya dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 424, 426/LHP/VIII/PNBP/2022

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5693, 0,4337 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa I Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 425/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi M. Jepriyansyah alias Jepri bin Armadi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mohammar Andika, S.Sos, M.M. bin Mohammad Rafik (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Jembatan

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat tersebut kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan dewasa dan setelah dilakukan pengembangan bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada penerima dan dilakukan juga penangkapan terhadap sepasang suami istri atau Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi dari anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya;
- Bahwa berdasarkan kegiatan penangkapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa atas nama saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saudara Goni, yang mana pada saat saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, kemudian saudara Goni kabur/melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) kemudian dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan dewasa atas nama saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan pengembangan penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie, lalu diamankan Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saudara Goni karena pada saat itu mereka sedang berperan untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk Nabati warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah berhasil diamankan dan dibuka bungkus tersebut, ternyata benar berisikan 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram, dan tidak lama kemudian kami mengamankan 1 (satu) orang perempuan dewasa saksi Novitasari alias Novitas binti Edie karena berperan sebagai orang yang mengawasi daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan diakui oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie bahwa mereka melakukan hal tersebut atas perintah/disuruh Para Terdakwa (sepasang suami istri);
- Bahwa mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya langsung mengamankan Para Terdakwa di rumahnya di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat hari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) pada saat dilakukan penangkapan saat itu sedang berperan untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk Nabati warna coklat dengan di saksikan oleh Ketua RT/Tokoh masyarakat setempat dan setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisikan 1 (satu) bungkus besar dengan berat lebih dari 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram dan tidak lama kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya mengamankan 1 (satu) orang perempuan dewasa saksi Novitasari alias Novitas binti Edie karena berperan sebagai mengawasi daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan pengembangan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie melakukan hal tersebut atas perintah/disuruh Para Terdakwa (sepasang suami istri), kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya langsung mengamankan Para Terdakwa di rumahnya di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie, merupakan milik Para Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) adalah :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, dengan jumlah 100.84 (seratus koma delapan puluh empat) gram yang saat itu posisinya berada di bawah tanah karena sebelumnya sempat diambil oleh pelaku tersebut ketika dilakukan penangkapan;
 - ✓ 1 (satu) buah hp merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI : 685116057886416, dengan No. GSM 089682049898 yang saat itu berada di genggaman tangan pelaku;
 - ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk nabati warna coklat yang posisinya berada di tanah ketika pelaku dilakukan penangkapan karena sempat pelaku ambil lalu pelaku taruh kembali diatas tanah ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Barang bukti yang ditemukan dari saksi Novitasari alias Novitas binti Edie adalah :
 - ✓ 1 (satu) buah hp merk Realme C11 warna Abu-abu metalik dengan IMEI : 869855050272639, dengan No. GSM 0895393859096 yang ditemukan oleh petugas BNNP kalteng di genggaman tangan pelaku.
- Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa Budiman alias Budi bin jasriansyah Usman (alm) adalah :
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325 yang ditemukan di dalam genggaman tangan pelaku ketika diamankan oleh petugas BNNP Kalteng.
- Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam adalah :
 - ✓ 2 (Dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, dengan jumlah 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241 yang ditemukan di genggaman tangan pelaku.

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881 yang ditemukan di genggam tangan pelaku.
- ✓ 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
- ✓ 1 (satu) buah toples kecil bening yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
- ✓ 1 (satu) pack plastik klip bening yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
- ✓ 1 (satu) buah lampu CCTV yang ditemukan terpasang di atas teras depan.
- Bahwa saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie menerangkan hanya diperintahkan/diminta oleh Para Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Para Terdakwa tersebut dan setelah ditanyakan langsung kepada Para Terdakwa, bahwa awalnya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa dapat dengan cara memesan dengan orang yang dia tidak kenal dan tidak tahu namanya yang berada di dalam Lembaga Permasyarakatan Sampit dengan mengirimkan uang via BRllink ke rekening orang yang dia tidak kenal tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan maksud memesan sebanyak 5 (lima) gram, tetapi Para Terdakwa merasa penjualannya lancer dan kemudian orang yang berada di Lembaga Permasyarakatan Sampit mengirimkan lagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Ons atau 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram dan meminta untuk dijualkan oleh Para Terdakwa dan barang dikirim oleh kurir dan rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan di Kota Sampit dan sekitarnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa dan dijelaskan oleh Para Terdakwa bahwa awalnya Para Terdakwa ditelepon oleh orang yang berada di dalam Lembaga Permasyarakatan Sampit menggunakan telpon whatsapp dengan maksud menawarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga murah, karena Para Terdakwa

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergiur dengan harga yang murah kemudian Para Terdakwa mengirimkan uang via BRllink ke rekening orang yang dia tidak kenal tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian Para Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang sudah kurir berada;

- Bahwa transaksi ini adalah transaksi yang ke-6 (keenam) kalinya antara Para Terdakwa dan orang yang berada di Lembaga Perasyarakatan Sampit tersebut;
- Bahwa bahwa orang yang berada di Lembaga Perasyarakatan Sampit tersebut menaruh harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per 5 (lima) gramnya atau apabila dikalkulasikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran yaitu apabila barang habis terjual baru Para Terdakwa melunasi pembayarannya, kemudian barang/Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per 5 (lima) gramnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie bahwa mereka berdua tidak mendapatkan upah atau bayaran berupa uang tetapi hanya dijanjikan untuk memakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara gratis oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awal penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan Para Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah mendapatkan laporan dan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Jembatan Kuning Gang sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut langsung melaporkannya kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya untuk berangkat ke Kota Sampit untuk melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, segera

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Kota Sampit untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, hingga esok harinya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, dilakukan monitoring di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar menunggu dan sambil menunggu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya berpencar untuk memudahkan melakukan monitoring terhadap target yang akan melakukan transaksi, namun hingga pukul 13.00 WIB, saat itu belum ada satu orang pun yang kami curigai, hingga kami kembali berpencar untuk memantau terhadap setiap pertemuan orang yang diduga melakukan transaksi di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu, lalu kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, saat itu terlihat target yang dicurigai yaitu beberapa orang yang bolak balik diantaranya adalah 2 (dua) orang perempuan yang sepertinya memantau situasi, hingga Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna merah, sepertinya mencurigakan dan ketika kedua orang tersebut berhenti di salah satu tempat seorang laki-laki yang di belakang turun dari sepeda motor dan sepertinya mengambil sesuatu, lalu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya segera mendatangi orang tersebut, namun orang yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri, sedangkan yang seorang laki-laki yang dibonceng yang sedang mengambil barang ditinggal seorang diri dan ketika diamankan laki-laki tersebut telah mengambil bungkusan wafer warna coklat yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), sedangkan temannya yang lari bernama saudara Goni, kemudian setelah itu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya segera melakukan penangkapan terhadap saksi Novitasari alias Novitas binti Edie karena pada saat itu bertugas mengawasi di daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan dilakukan lagi pengembangan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie hanya disuruh/diminta oleh Para Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah diamankan Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan Para Tedakwa saat ditangkap tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik putih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor + 100,84 (Seratus koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah hp merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI : 685116057886416, dengan No. GSM 089682049898, 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk nabati warna coklat yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah sebagai barang bukti yang berada didalam kekuasaan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan barang bukti 1 (satu) buah hp merk Realme C11 warna Abu-abu metalik dengan IMEI : 869855050272639, dengan No. GSM 0895393859096 yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah sebagai barang bukti dalam kekuasaan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan jumlah 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah toples kecil bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah lampu CCTV yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah tersebut adalah barang bukti yang semuanya ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Tedakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan Para Tedakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Syariah Palangka Raya Nomor : 508/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, berat bersih 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram (yang disita dari terdakwa I Sunariyah alias Unar alias mae binti Rustam, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 509/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,84 (serratus koma delapan empat) gram, berat bersih 99,84 (Sembilan Sembilan koma delapan empat) gram (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-334/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat bersih 4,06 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,38 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,68 gram, kemudian 1 (Satu)narkotika berupa shabu dengan berat bersih 3,35 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,24 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,11 gram (yang disita dari terdakwa I Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-335/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 99,84 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,27 gram, kemudian sisanya dengan berat bersih 94,27 telah dimusnahkan (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi);

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan Para Tedakwa telah dilakukan pengujian kandungannya dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 424, 426/LHP/VIII/PNBP/2022

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5693, 0,4337 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa I Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 425/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi M. Jepriyansyah alias Jepri bin Armadi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Undy Pambudi, S.Pd bin Sarino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Jembatan

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat tersebut kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan dewasa dan setelah dilakukan pengembangan bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada penerima dan dilakukan juga penangkapan terhadap sepasang suami istri atau Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi dari anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya;
- Bahwa berdasarkan kegiatan penangkapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa atas nama saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saudara Goni, yang mana pada saat saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, kemudian saudara Goni kabur/melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) kemudian dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan dewasa atas nama saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan pengembangan penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie, lalu diamankan Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saudara Goni karena pada saat itu mereka sedang berperan untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk Nabati warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah berhasil diamankan dan dibuka bungkus tersebut, ternyata benar berisikan 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram, dan tidak lama kemudian kami mengamankan 1 (satu) orang perempuan dewasa saksi Novitasari alias Novitas binti Edie karena berperan sebagai orang yang mengawasi daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan diakui oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie bahwa mereka melakukan hal tersebut atas perintah/disuruh Para Terdakwa (sepasang suami istri);
- Bahwa mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya langsung mengamankan Para Terdakwa di rumahnya di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat hari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) pada saat dilakukan penangkapan saat itu sedang berperan untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk Nabati warna coklat dengan di saksikan oleh Ketua RT/Tokoh masyarakat setempat dan setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisikan 1 (satu) bungkus besar dengan berat lebih dari 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram dan tidak lama kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya mengamankan 1 (satu) orang perempuan dewasa saksi Novitasari alias Novitas binti Edie karena berperan sebagai mengawasi daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan pengembangan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie melakukan hal tersebut atas perintah/disuruh Para Terdakwa (sepasang suami istri), kemudian Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya langsung mengamankan Para Terdakwa di rumahnya di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie, merupakan milik Para Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) adalah :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, dengan jumlah 100.84 (seratus koma delapan puluh empat) gram yang saat itu posisinya berada di bawah tanah karena sebelumnya sempat diambil oleh pelaku tersebut ketika dilakukan penangkapan;
 - ✓ 1 (satu) buah hp merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI : 685116057886416, dengan No. GSM 089682049898 yang saat itu berada di genggaman tangan pelaku;
 - ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk nabati warna coklat yang posisinya berada di tanah ketika pelaku dilakukan penangkapan karena sempat pelaku ambil lalu pelaku taruh kembali diatas tanah ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Barang bukti yang ditemukan dari saksi Novitasari alias Novitas binti Edie adalah :
 - ✓ 1 (satu) buah hp merk Realme C11 warna Abu-abu metalik dengan IMEI : 869855050272639, dengan No. GSM 0895393859096 yang ditemukan oleh petugas BNNP kalteng di genggaman tangan pelaku.
- Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa Budiman alias Budi bin jasriansyah Usman (alm) adalah :
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325 yang ditemukan di dalam genggaman tangan pelaku ketika diamankan oleh petugas BNNP Kalteng.
- Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam adalah :
 - ✓ 2 (Dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, dengan jumlah 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241 yang ditemukan di genggaman tangan pelaku.

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881 yang ditemukan di genggam tangan pelaku.
- ✓ 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
- ✓ 1 (satu) buah toples kecil bening yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
- ✓ 1 (satu) pack plastik klip bening yang ditemukan di dalam kamar pelaku yang disembunyikan di bawah lemari dengan ditutup keramik.
- ✓ 1 (satu) buah lampu CCTV yang ditemukan terpasang di atas teras depan.
- Bahwa saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie menerangkan hanya diperintahkan/diminta oleh Para Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Para Terdakwa tersebut dan setelah ditanyakan langsung kepada Para Terdakwa, bahwa awalnya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa dapat dengan cara memesan dengan orang yang dia tidak kenal dan tidak tahu namanya yang berada di dalam Lembaga Permasyarakatan Sampit dengan mengirimkan uang via BRllink ke rekening orang yang dia tidak kenal tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan maksud memesan sebanyak 5 (lima) gram, tetapi Para Terdakwa merasa penjualannya lancer dan kemudian orang yang berada di Lembaga Permasyarakatan Sampit mengirimkan lagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Ons atau 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram dan meminta untuk dijualkan oleh Para Terdakwa dan barang dikirim oleh kurir dan rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan di Kota Sampit dan sekitarnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa dan dijelaskan oleh Para Terdakwa bahwa awalnya Para Terdakwa ditelepon oleh orang yang berada di dalam Lembaga Permasyarakatan Sampit menggunakan telpon whatsapp dengan maksud menawarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga murah, karena Para Terdakwa

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergiur dengan harga yang murah kemudian Para Terdakwa mengirimkan uang via BRllink ke rekening orang yang dia tidak kenal tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian Para Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang sudah kurir berada;

- Bahwa transaksi ini adalah transaksi yang ke-6 (keenam) kalinya antara Para Terdakwa dan orang yang berada di Lembaga Perasyarakatan Sampit tersebut;
- Bahwa bahwa orang yang berada di Lembaga Perasyarakatan Sampit tersebut menaruh harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per 5 (lima) gramnya atau apabila dikalkulasikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran yaitu apabila barang habis terjual baru Para Terdakwa melunasi pembayarannya, kemudian barang/Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per 5 (lima) gramnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie bahwa mereka berdua tidak mendapatkan upah atau bayaran berupa uang tetapi hanya dijanjikan untuk memakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara gratis oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awal penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan Para Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah mendapatkan laporan dan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Jembatan Kuning Gang sabar Menunggu Rt. 038 Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut langsung melaporkannya kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya untuk berangkat ke Kota Sampit untuk melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, segera

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Kota Sampit untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, hingga esok harinya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, dilakukan monitoring di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar menunggu dan sambil menunggu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya berpencar untuk memudahkan melakukan monitoring terhadap target yang akan melakukan transaksi, namun hingga pukul 13.00 WIB, saat itu belum ada satu orang pun yang kami curigai, hingga kami kembali berpencar untuk memantau terhadap setiap pertemuan orang yang diduga melakukan transaksi di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu, lalu kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, saat itu terlihat target yang dicurigai yaitu beberapa orang yang bolak balik diantaranya adalah 2 (dua) orang perempuan yang sepertinya memantau situasi, hingga Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna merah, sepertinya mencurigakan dan ketika kedua orang tersebut berhenti di salah satu tempat seorang laki-laki yang di belakang turun dari sepeda motor dan sepertinya mengambil sesuatu, lalu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya segera mendatangi orang tersebut, namun orang yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri, sedangkan yang seorang laki-laki yang dibonceng yang sedang mengambil barang ditinggal seorang diri dan ketika diamankan laki-laki tersebut telah mengambil bungkusan wafer warna coklat yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), sedangkan temannya yang lari bernama saudara Goni, kemudian setelah itu Saksi dan anggota BNNP Kalimantan Tengah lainnya segera melakukan penangkapan terhadap saksi Novitasari alias Novitas binti Edie karena pada saat itu bertugas mengawasi di daerah sekitar pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan dilakukan lagi pengembangan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie hanya disuruh/diminta oleh Para Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah diamankan Para Terdakwa;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan Para Tedakwa saat ditangkap tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik putih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor + 100,84 (Seratus koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah hp merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI : 685116057886416, dengan No. GSM 089682049898, 1 (satu) buah bekas bungkus wafer merk nabati warna coklat yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah sebagai barang bukti yang berada didalam kekuasaan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan barang bukti 1 (satu) buah hp merk Realme C11 warna Abu-abu metalik dengan IMEI : 869855050272639, dengan No. GSM 0895393859096 yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah sebagai barang bukti dalam kekuasaan saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan jumlah 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah toples kecil bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah lampu CCTV yang di sita oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah tersebut adalah barang bukti yang semuanya ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Tedakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan Para Tedakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Palangka Raya Nomor : 508/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, berat bersih 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram (yang disita dari terdakwa I Sunariyah alias Unar alias mae binti Rustam, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 509/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,84 (serratus koma delapan empat) gram, berat bersih 99,84 (Sembilan Sembilan koma delapan empat) gram (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-334/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat bersih 4,06 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,38 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,68 gram, kemudian 1 (Satu)narkotika berupa shabu dengan berat bersih 3,35 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,24 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,11 gram (yang disita dari terdakwa I Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-335/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 99,84 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,27 gram, kemudian sisanya dengan berat bersih 94,27 telah dimusnahkan (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi);

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novitas binti Edie dan Para Tedakwa telah dilakukan pengujian kandungannya dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 424, 426/LHP/VIII/PNBP/2022

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5693, 0,4337 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa I Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 425/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi M. Jepriyansyah alias Jepri bin Armadi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. M. Jepriyansyah alias Jepri bin Armadi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi diamankan pada hari pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu RT.038 / RW.002 Sampit Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, karena saat mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada saat itu;

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bersama saudara Goni;
- Bahwa Saksi dan saudara Goni menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh anggota BNNP Kalimantan Tengah, pada saat itu saudara Goni berhasil kabur/melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan saudara Goni berboncengan dengan posisi saudara Goni yang menyetir sepeda motor dan Saksi duduk di belakang, setibanya di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu RT.038 / RW.002 Sampit Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi disuruh saudara Goni turun dari motor untuk mengambil bungkusan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, setelah Saksi mendekati bungkusan tersebut dan kemudian Saksi langsung diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, melihat hal tersebut kemudian saudara Goni langsung kabur/melarikan diri;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi ambil bersama saudara Goni pada saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons atau 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram;
- Bahwa bentuk bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut yaitu terbungkus plastik bening yang dimasukkan di dalam bungkus bekas snack Wafer Nabati warna coklat;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui di dalam bungkus bekas snack Wafer Nabati warna coklat ada Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Para Terdakwa (sepasang suami istri);
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut atas perintah/intruksi Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa ada mengirimkan Saksi foto melalui handphone milik saksi Novitasari alias Novita binti Edie yang mana di foto tersebut terdapat gambar 1 (satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diletakkan di bawah Pohon di Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu RT.038 / RW.002 Sampit Kelurahan

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat itu handphone milik Saksi tidak punya pulsa/paket data, sehingga tidak dapat menerima foto petunjuk tersebut, sehingga foto tersebut dikirim ke handphone milik saksi Novitasari alias Novita binti Edie, dan Saksi bertukar handphone dengan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan handphone saksi Novitasari alias Novita binti Edie tersebut Saksi bawa ketempat Saksi mengambil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah hp merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI : 685116057886416, dengan No. GSM 089682049898, adalah benar handphone ini yang digunakan untuk menerima foto yang digunakan sebagai petunjuk Saksi untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus wafer merk Nabati coklat;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa (sepasang suami istri) menyuruh Saksi untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat Saksi dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie berkunjung ke rumah Para Terdakwa (sepasang suami istri) di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Para Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengambilkan 1 (satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie berkunjung ke rumah Para Terdakwa, disitu sudah ada saudara Goni di dalam rumah para Terdakwa tersebut, kemudian Para Terdakwa meminta saksi dan saudara Goni untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Goni baru saat di rumah Para Terdakwa dan baru pertama kali bertemu dengan saudara Goni tersebut dan langsung diminta oleh Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang di dalamnya berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa meminta tolongan Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas Snack

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wafer Nabati warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi baru pertama kali ini diminta tolong oleh Para Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa tersebut tidak ada hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan, hanya sebatas hubungan teman saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa baru 5 (lima) bulan saja dan karena Saksi dikelankan oleh pacar saksi saksi Novitasari alias Novita binti Edie, karena yang terlebih dahulu kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama saksi Novitasari alias Novita binti Edie berkunjung karena Para Terdakwa menghubungi dan meminta datang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Para Terdakwa, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novita binti Edie diajak mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu terlebih dahulu bersama-sama Para Terdakwa dan saudara Goni di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu biasanya di rumah Para Terdakwa tersebut karena di rumah tersebut ada disediakan tempat khusus untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu di kamar bagian belakang;
- Bahwa setelah Saksi berangkat bersama saudara Goni, kemudian saksi Novitasari alias Novita binti Edie juga ikut berangkat ke Jalan Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu RT.038 / RW.002 Sampit Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena mendapatkan tugas yaitu mengawasi sekitar pengambilan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan setelah Saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas dari BNNP Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian berjarak sekitar + 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi diamankan, saksi Novitasari alias Novita binti Edie juga ikut diamankan oleh Petugas dari BNNP Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie diamankan, kemudian menuju ke rumah Para Terdakwa di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan ternyata di rumah tersebut sudah ada Para Terdakwa dilakukan pengeledahan disaksikan oleh petugas/warga setempat;

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui di rumah Para Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Para Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi hanya disuruh untuk mengambilkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat Saksi dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie berkunjung ke rumah Para Terdakwa di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan di dalam rumah tersebut sudah ada saudara Goni, kemudian Kami mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Para Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengambilkan 1 (satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Para Terdakwa juga memberikan petunjuk yaitu mengirimkan foto yang menggambarkan 1 (satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang diletakkan di bawah pohon yang berada di Jl. Jembatan Kuning Gang Sabar Menunggu RT.038 / RW.002 Sampit Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di lokasi tersebut kemudian saudara Goni meminta Saksi untuk turun dari sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah untuk mengambil 1 (Satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan saksi langsung diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, melihat hal tersebut kemudian saudara Goni langsung kabur/melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dan tidak lama kemudian saksi Novitasari alias Novita binti Edie yang bertugas untuk mengawasi sekitar pengambilan 1 (satu) buah bungkus bekas Snack Wafer Nabati warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi juga ikut diamankan. Kemudian Kami dibawa ke rumah Para Terdakwa yang berada di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan di rumah tersebut juga ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket yang beratnya Saksi tidak mengetahui, kemudian kami semua dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk diproses;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus wafer merk Nabati warna coklat yang digunakan untuk tempat menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah benar 1 (satu) bungkus wafer merk nabati warna coklat tersebut yang digunakan untuk tempat menyimpan Narkotika Golongan jenis sabu-sabu saat Saksi ambil bersama dengan saudara Goni atas perintah Para Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah benar barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi ambil bersama dengan saudara Goni yang berada di dalam bungkus wafer merk nabati warna coklat atas perintah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa, 1 (satu) orang perempuan dewasa yang mengaku bernama saksi Novitasari alias Novita binti Edie adalah benar orang yang meminjamkan Hp miliknya kepada Saksi, untuk Saksi gunakan untuk menerima kiriman foto dari Para Terdakwa, serta saudari saksi Novitasari alias Novita binti Edie juga berperan untuk mengawasi situasi pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada saat itu;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Novitasari alias Novita binti Edie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah sehubungan dengan Saksi ikut terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Saksi ikut ditangkap dan diamankan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah terkait dalam perkara tindak pidana Narkotika yang awalnya terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Jl. Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 / Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peran Saksi adalah ikut memantau dan mengawasi lokasi dimana barang berupa paketan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di letakkan oleh kurier di bawah pohon, kemudian Saksi juga berperan meminjamkan handphone Saksi yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI 685116057886416 dengan nomor handphone 089682049898 kepada saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), karena di handphone Saksi tersebut terdapat kiriman gambar alamat serta paketan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam bungkus Wafer Nabati Cokelat;
- Bahwa saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) adalah pacar Saksi dan Saksi bersedia meminjamkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna putih dengan IMEI 685116057886416 dengan nomor handphone 089682049898 kepada saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) karena pada saat itu paket data handphone milik saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) habis, kemudian Saksi dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) saling tukar handphone dengan maksud untuk mempermudah saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) menemukan paketan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, karena di handphone Saksi sebelumnya sudah dikirim oleh Para Terdakwa alamat serta foto paketan shabu yang nanatinya akan diambil oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) atas perintah dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia membantu dan ikut berperan dalam memantau lokasi serta meminjamkan handphone milik Saksi kepada saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), karena sebelumnya Saksi dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) diberi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara gratis dengan cara Saksi memakai bersama-sama dengan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (alm), Para Terdakwa dan saudara Goni, namun Saksi tidak diberikan maupun dijanjikan upah berupa uang sama sekali;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah di Pinggir Jalan Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 / Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan barang bukti berupa dalam penguasaan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yaitu : Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor \pm 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram, kemudian 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna abu - abu metalik dengan No. GSM 082353940853 dan No. GSM 0895393859096, dengan No. IMEI (1) 869855050272639 dan No. IMEI (2) 357463105830647, yang handphone tersebut adalah milik saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang pada saat ditangkap dalam penguasaan Saksi;
 - Bahwa Saksi dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh atas perintah Para Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor \pm 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram, yang terletak di pinggir Jalan tepatnya di atas direrumputan pas dibawah pohon yang terbungkus dalam bungkus Snack Nabati warna cokelat Jl. Jembatan Kuning Gg. Sabar Menunggu Rt. 038 / Rw. 002 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa berawal Saksi menerima telepon dengan no. Saksi 0896 8204 9898 oleh Para Terdakwa dan No. 0895 0414 2171, pada hari Minggu, 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, yang pembicaannya Saksi disuruh ke rumah Para Terdakwa, lalu setelah sampai Saksi di rumah Para Terdakwa. Saksi datang bersama saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) setelah sampai kami disuruh makai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumahnya, lalu setelah selesai, Saksi dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas perintah Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi baru kenal dengan Para Terdakwa tersebut, dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah sejak 2013, namun tidak lama sempat berhenti dan mulai kembali aktif tahun sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, karena faktor lingkungan dan juga ada mempunyai permasalahan pribadi sehingga Saksi terjerumus menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu hingga sekarang ini;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor kurang lebih 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui berasal dari mana dan tahu asal barang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari mana ialah Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan No. GSM 082353940853 dan No. GSM 0895393859096, dengan No. IMEI (1) 869855050272639 dan No. IMEI (2) 357463105830647, yang mana handphone tersebut adalah milik saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang pada saat Saksi ditangkap handphone tersebut dalam penguasaan Saksi yang mana Saksi bertukar handphone dengan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm);
- Bahwa saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) adalah benar merupakan pacar Saksi yang disuruh Para Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor \pm 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram yang terbungkus di dalam bungkus Snack Nabati Wafer berwarna coklat yang terletak rerumputan di bawah pohon di Gg. Sabar Menunggu Jl. Jembatan Kuning Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil penimbangan terhadap barang

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi, saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan Para Tedakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 508/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, berat bersih 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram (yang disita dari terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam), berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 509/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,84 (serratus koma delapan empat) gram, berat bersih 99,84 (Sembilan Sembilan koma delapan empat) gram (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-334/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus Narkotika berupa shabu dengan berat bersih 4,06 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,38 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,68 gram, kemudian 1 (Satu) Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa shabu dengan berat bersih 3,35 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,24 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,11 gram (yang disita dari terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-335/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 99,84 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,27 gram, kemudian sisanya dengan berat bersih 94,27 telah dimusnahkan (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi);

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil pengujian kandungan terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan Para Tedakwa

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan pengujian kandungannya dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 424, 426/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5693, 0,4337 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 425/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Para Terdakwa ada membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, serta menyimpan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disembunyikan di bawah lemari kamar dengan ditutupi menggunakan keramik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut tindak pidana apapun, namun untuk saat ini Para Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah saat itu barang bukti yang ditemukan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Para Terdakwa yang sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 100,84 gram yang diambil oleh dari saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi (alm), kemudian petugas BNNP Kalimantan Tengah juga menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Para Terdakwa simpan di bawah lemari kamar dengan ditutupi dengan keramik, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325 yang digunakan oleh terdakwa Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm) untuk berkomunikasi dengan bandar sabu yang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Sampit, namun Para Terdakwa tidak kenal siapa namanya, kemudian petugas BNNP Kalimantan Tengah juga menemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241 yang Para Terdakwa gunakan sebagai monitor yang terkoneksi dengan lampu CCTV depan teras rumah Para Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881 yang Para Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Novitasari alias Novita binti Edie, ketika Para Terdakwa meneruskan gambar bungkus wafer Nabati Cokelat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Para Terdakwa, kemudian 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver, yang Para Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu paketan kecil untuk dijual oleh Para Terdakwa, 1 (satu) buah toples kecil bening terdakwa gunakan untuk menyimpan paketan kecil shabu, 1 (satu) pack plastik klip bening yang Para Terdakwa gunakan sebagai bungkus pecahan paketan kecil shabu, dan 1 (satu) buah lampu CCTV yang Para Terdakwa gunakan untuk memantau orang yang datang ke rumah Para Terdakwa, yang mana semuanya

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam rumah Para Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diambil oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan yang membelinya adalah terdakwa Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm), namun untuk barang bukti sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah di dalam kamar tepatnya di bawah lemari yang menyimpan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan berat 5 (lima) gram, kemudian Para Terdakwa akan menjual kepada orang lain seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga keuntungan bersih yang Para Terdakwa akan dapatkan adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap 5 (lima) gramnya dan terkadang suami Para Terdakwa menjualnya dengan cara mengecer atau dalam paketan kecil-kecil;
- Bahwa untuk harga paketan kecil Para Terdakwa menjualnya dengan harga yang bervariasi yaitu paling murah per paket menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), sedangkan paling mahal per paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mulai menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku awalnya terdakwa Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm) bisa membeli bisa mengenal bandar sabu awalnya terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam yang mencarikan jalurnya yaitu dengan cara terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam mengenalkan dengan saudara Novi alias Alfi atau sepupu terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
- Bahwa peristiwa ini berawal saat saksi Novitasari alias Novita binti Edie sedang di rumah mendapat telepon dari Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie menerima telepon ke nomor 0896 8204 9898 oleh Para Terdakwa dengan No. 0895 0414 2171 pada hari Minggu, 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, yang pembicaannya saksi Novitasari alias Novita binti Edie disuruh ke rumah Para Terdakwa, lalu karena saksi Novitasari alias Novita binti Edie tidak mempunyai sepeda motor maka dari itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie menelpon saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dengan

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. HP 0823 5334 9408 dengan data kartu di HP 0895 3938 59096 untuk menjemput saksi Novitasari alias Novita binti Edie di rumah yang beralamat Jl. Gunung Srijono Sampit, lalu setelah sampai di rumah saksi Novitasari alias Novita binti Edie, lalu saksi Novitasari alias Novita binti Edie berangkat berdua dengan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi ke rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setelah saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm);

- Bahwa sampai di rumah Para Terdakwa tersebut saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah tersebut ada Para Terdakwa dan saudara Goni sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam rumah di bagian kamar belakang, lalu setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang baru datang langsung ditawarkan oleh Para Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mana maksud dan tujuan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagai upah untuk pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Para Terdakwa disuatu tempat yang tidak diberitahukan yang nantinya paketan tersebut akan dikirimkan foto melalui aplikasi whatsapp, setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat ke tujuan sesuai arahan dari Para Terdakwa, namun karena karena handphone saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) habis paket data maka handphone saksi Novitasari alias Novita binti Edie pakai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), lalu dikirimkan sebuah foto melalui aplikasi whatsapp dari handphone Para Terdakwa dengan No. 0895 0414 2171 ke saksi Novitasari alias Novita binti Edie dengan No. 0896 8204 9898 yang dipakai/kuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang difoto tersebut bergambar Bungkus Snack Nabati Wafer berwarna coklat paketan yang terletak di rerumputan di bawah sebuah Pohon di suatu Gang Sabar Menunggu, setelah itu saksi Novitasari alias

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novita binti Edie dan terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam berangkat menuju alamat tersebut untuk mengecek paketan tersebut dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor bersama saudara Goni dan terdakwa Budiman alias Budi bin jasriansyah Usman (alm) berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor juga, selanjutnya setelah sampai di tempat tujuan, setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam mengecek bahwa benar paketan tersebut ada di tempat Gg. Sabar Menunggu Jl. Jembatan Kuning Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada saat sedang memantau di sekitaran, tidak lama setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah dengan barang bukti yang saksi Novitasari alias Novita binti Edie dikuasai 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan No. HP 0895 3938 59096 dan No. handphone 0823 5334 9408 yang mana handphone tersebut merupakan milik dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang awal mula sebelum berangkat ke tujuan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) bertukar handphone karena paket datanya habis;

- Bahwa selanjutnya saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie ditangkap, namun terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam sempat kabur Bersama saudara Goni dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa hasil dari interogasi singkat kepada saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie diminta untuk memberitahukan barang bukti yang dikuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor kurang lebih 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram adalah milik siapa, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie menyapaikan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut milik dari Para Terdakwa, mendapat informasi tersebut lalu petugas BNNP Kalimantan Tengah meminta saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie untuk memberitahukan tempat tinggal Para Terdakwa, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan anggota

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNP Kalimantan Tengah berangkat menuju ke rumah Para Terdakwa di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
2. Terdakwa Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm), telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Para Terdakwa ada membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah, serta menyimpan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disembunyikan di bawah lemari kamar dengan ditutupi menggunakan keramik;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut tindak pidana apapun, namun untuk saat ini Para Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah saat itu barang bukti yang ditemukan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Para Terdakwa yang sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 100,84 gram yang diambil oleh dari saksi M. Jepriansyah alias Jepri bin Armadi (alm), kemudian petugas BNNP Kalimantan Tengah juga menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Para Terdakwa simpan di bawah lemari kamar dengan ditutupi dengan keramik, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325 yang digunakan oleh terdakwa Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm) untuk berkomunikasi dengan bandar sabu yang menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Sampit, namun Para Terdakwa tidak kenal siapa namanya, kemudian petugas BNNP Kalimantan Tengah juga menemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241 yang Para Terdakwa gunakan sebagai monitor yang terkoneksi dengan lampu CCTV depan teras rumah Para Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881 yang Para Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Novitasari alias Novita binti Edie, ketika Para Terdakwa meneruskan gambar bungkus wafer Nabati Cokelat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Para Terdakwa, kemudian 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver, yang Para Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu paketan kecil untuk dijual oleh Para Terdakwa, 1 (satu) buah toples kecil bening terdakwa gunakan untuk menyimpan paketan kecil shabu, 1 (satu) pack plastik klip bening yang Para Terdakwa gunakan sebagai bungkus pecahan paketan kecil shabu, dan 1 (satu) buah lampu CCTV yang Para Terdakwa gunakan untuk memantau orang yang datang ke rumah Para Terdakwa, yang mana semuanya ditemukan di dalam rumah Para Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diambil oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan yang membelinya adalah terdakwa Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm), namun untuk barang bukti sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah di dalam kamar tepatnya di bawah lemari yang menyimpan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan berat 5 (lima) gram, kemudian Para Terdakwa akan menjual kepada orang lain seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga keuntungan bersih yang Para Terdakwa akan dapatkan adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap 5 (lima) gramnya dan terkadang suami Para Terdakwa menjualnya dengan cara mengecer atau dalam paketan kecil-kecil;
- Bahwa untuk harga paketan kecil Para Terdakwa menjualnya dengan harga yang bervariasi yaitu paling murah per paket menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), sedangkan paling mahal per paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mulai menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku awalnya terdakwa Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm) bisa membeli bisa mengenal bandar sabu awalnya terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam yang mencarikan jalurnya yaitu dengan cara terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam mengenalkan dengan saudara Novi alias Alfi atau sepupu terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam;
- Bahwa peristiwa ini berawal saat saksi Novitasari alias Novita binti Edie sedang di rumah mendapat telepon dari Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie menerima telepon ke nomor 0896 8204 9898 oleh Para Terdakwa dengan No. 0895 0414 2171 pada hari Minggu, 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, yang pembicaannya saksi Novitasari alias Novita binti Edie disuruh ke rumah Para Terdakwa, lalu karena saksi Novitasari alias Novita binti Edie tidak mempunyai sepeda motor maka dari itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie menelpon saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dengan No. HP 0823 5334 9408 dengan data kartu di HP 0895 3938 59096 untuk menjemput saksi Novitasari alias Novita binti Edie di rumah yang beralamat Jl. Gunung Srjono Sampit, lalu setelah sampai di rumah saksi Novitasari alias Novita binti Edie, lalu saksi Novitasari alias Novita binti Edie berangkat berdua dengan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi ke rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setelah saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm);
- Bahwa sampai di rumah Para Terdakwa tersebut saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah tersebut ada Para Terdakwa dan saudara Goni sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam rumah di bagian kamar belakang, lalu setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang baru datang langsung ditawarkan oleh Para Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mana maksud dan tujuan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm)

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagai upah untuk pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Para Terdakwa disuatu tempat yang tidak diberitahukan yang nantinya paketan tersebut akan dikirimkan foto melalui aplikasi whatsapp, setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat ke tujuan sesuai arahan dari Para Terdakwa, namun karena karena handphone saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) habis paket data maka handphone saksi Novitasari alias Novita binti Edie pakai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), lalu dikirimkan sebuah foto melalui aplikasi whatsapp dari handphone Para Terdakwa dengan No. 0895 0414 2171 ke saksi Novitasari alias Novita binti Edie dengan No. 0896 8204 9898 yang dipakai/kuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang difoto tersebut bergambar Bungkusan Snack Nabati Wafer berwarna coklat paketan yang terletak di rerumputan di bawah sebuah Pohon di suatu Gang Sabar Menunggu, setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam berangkat menuju alamat tersebut untuk mengecek paketan tersebut dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor bersama saudara Goni dan terdakwa Budiman alias Budi bin jasriansyah Usman (alm) berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor juga, selanjutnya setelah sampai di tempat tujuan, setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam mengecek bahwa benar paketan tersebut ada di tempat Gg. Sabar Menunggu Jl. Jembatan Kuning Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada saat sedang memantau di sekitaran, tidak lama setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah dengan barang bukti yang saksi Novitasari alias Novita binti Edie dikuasai 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan No. HP 0895 3938 59096 dan No. handphone 0823 5334 9408 yang mana handphone tersebut merupakan milik dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang awal mula sebelum berangkat ke tujuan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) bertukar handphone karena paket datanya habis;

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie ditangkap, namun terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam sempat kabur Bersama saudara Goni dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa hasil dari interogasi singkat kepada saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie diminta untuk memberitahukan barang bukti yang dikuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor kurang lebih 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram adalah milik siapa, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie menyapaikan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut milik dari Para Terdakwa, mendapat informasi tersebut lalu petugas BNNP Kalimantan Tengah meminta saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie untuk memberitahukan tempat tinggal Para Terdakwa, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan anggota BNNP Kalimantan Tengah berangkat menuju ke rumah Para Terdakwa di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 7,80 gram,
 - Nomor SIM Card: 0895 0414 2171,
 - 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver,
 - 1 (satu) buah toples kecil bening,

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip bening,
- 1 (satu) buah lampu CCTV,
- Nomor SIM Card 1 : 0816 7172 43, SIM Card 2 : 0821 4437 3772,
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241,
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881,
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa ini berawal saat saksi Novitasari alias Novita binti Edie sedang di rumah ditelpon oleh Terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, yang mana saksi Novitasari alias Novita binti Edie menerima telepon ke nomor 0896 8204 9898 oleh Para Terdakwa dengan No. 0895 0414 2171 pada hari Minggu, 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, yang dalam pembicaraannya saksi Novitasari alias Novita binti Edie disuruh ke rumah Para Terdakwa, lalu karena saksi Novitasari alias Novita binti Edie tidak mempunyai sepeda motor maka dari itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie menelpon saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dengan No. 0823 5334 9408 dengan data kartu di HP 0895 3938 59096 untuk menjemput saksi Novitasari alias Novita binti Edie di rumah yang beralamat Jl. Gunung Sarjono Sampit;
- Bahwa setelah saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi sampai di rumah saksi Novitasari alias Novita binti Edie, lalu saksi Novitasari alias Novita binti Edie berangkat berdua dengan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) ke rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) sampai di rumah Para Terdakwa tersebut saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah tersebut sudah ada Para Terdakwa dan saudara Goni sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam rumah di bagian kamar belakang, lalu setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru datang langsung ditawarkan oleh Para Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang mana maksud dan tujuan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagai upah untuk pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Para Terdakwa disuatu tempat yang tidak diberitahukan yang nantinya paketan tersebut akan dikirimkan foto melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat ke tujuan sesuai arahan dari Para Terdakwa, namun karena karena handphone saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) habis paket data maka handphone saksi Novitasari alias Novita binti Edie pakai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), lalu dikirimkan sebuah foto melalui aplikasi whatsapp dari handphone Para Terdakwa dengan No. 0895 0414 2171 ke saksi Novitasari alias Novita binti Edie dengan No. 0896 8204 9898 yang dipakai/kuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang difoto tersebut bergambar Bungkusan Snack Nabati Wafer berwarna coklat paketan yang terletak di rerumputan di bawah sebuah Pohon di suatu Gang Sabar Menunggu;
- Bahwa setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam berangkat menuju alamat tersebut untuk mengecek paketan tersebut dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor bersama saudara Goni, sedangkan terdakwa Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm) berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor juga;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat tujuan, setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam mengecek bahwa benar paketan Narkotika GOLongan I jenis sabu-sabu tersebut ada di tempat Gg. Sabar Menunggu Jl. Jembatan Kuning Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada saat sedang memantau di sekitaran tidak lama setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah dengan barang bukti yang disita dari saksi Novitasari alias Novita binti Edie dikuasai 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan No. 0895 3938 59096 dan No. handphone 0823 5334 9408 yang mana handphone tersebut merupakan milik dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang awal mula sebelum berangkat ke tujuan saksi

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) bertukar handphone karena paket datanya habis;

- Bahwa selanjutnya saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie ditangkap, namun terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam sempat kabur bersama saudara Goni dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa hasil dari interogasi singkat kepada saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie diminta untuk memberitahukan barang bukti yang dikuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor kurang lebih 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram adalah milik siapa, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie menyapaikan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut milik dari Para Terdakwa, mendapat informasi tersebut lalu petugas BNNP Kalimantan Tengah meminta saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie untuk memberitahukan tempat tinggal Para Terdakwa, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan anggota BNNP Kalimantan Tengah berangkat menuju ke rumah Para Terdakwa di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampai di rumah Para Terdakwa tersebut, lalu Para Terdakwa ditangkap dengan berikut barang bukti lainnya yang disita dari Para Terdakwa, selanjutnya saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi, saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan Para Terdakwa beserta barang bukti lainnya turut diamankan dan langsung dibawa ke Palangka Raya tepatnya di Kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah saat itu barang bukti yang ditemukan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Para Terdakwa yang sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat kotor 100,84 (seratus koma delapan empat) gram yang diambil oleh dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi, kemudian petugas BNNP Kalimantan Tengah juga menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Para Terdakwa simpan di bawah lemari kamar dengan ditutupi dengan keramik, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



warna Ungu dengan Nomor SIM 1 : 0816 7172 43, SIM 2 : 0821 4437 3772 dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325 yang digunakan oleh terdakwa Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm) untuk berkomunikasi dengan bandar sabu yang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Sampit, namun Para Terdakwa tidak kenal siapa namanya, kemudian petugas BNNP Kalimantan Tengah juga menemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241 yang Para Terdakwa gunakan sebagai monitor yang terkoneksi dengan lampu CCTV depan teras rumah Para Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dengan Nomor SIM : 0895 0414 2171 dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881 yang Para Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Novitasari alias Novita binti Edie, ketika Para Terdakwa meneruskan gambar bungkus wafer Nabati Cokelat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Para Terdakwa, kemudian 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver, yang Para Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu paketan kecil untuk dijual oleh Para Terdakwa, 1 (satu) buah toples kecil bening Para Terdakwa gunakan untuk menyimpan paketan kecil shabu, 1 (satu) pack plastik klip bening yang Para Terdakwa gunakan sebagai bungkus pecahan paketan kecil shabu, dan 1 (satu) buah lampu CCTV yang Para Terdakwa gunakan untuk memantau orang yang datang ke rumah Para Terdakwa, yang mana semuanya ditemukan di dalam rumah Para Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan berat 5 (lima) gram, kemudian Para Terdakwa akan menjual kepada orang lain seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga keuntungan bersih yang Para Terdakwa akan dapatkan adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap 5 (lima) gramnya dan terkadang suami Para Terdakwa menjualnya dengan cara mengecer atau dalam paketan kecil-kecil;
- Bahwa untuk harga paketan kecil Para Terdakwa menjualnya dengan harga yang bervariasi yaitu paling murah per paket menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), sedangkan paling mahal per paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mulai menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan Para Tedakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 508/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, berat bersih 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram (yang disita dari terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam), berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 509/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,84 (serratus koma delapan empat) gram, berat bersih 99,84 (Sembilan Sembilan koma delapan empat) gram (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-334/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 4,06 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,38 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,68 gram, kemudian 1 (Satu) narkotika berupa shabu dengan berat bersih 3,35 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,24 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,11 gram (yang disita dari terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-335/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 99,84 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,27 gram, kemudian sisanya dengan berat bersih 94,27 telah dimusnahkan (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi);

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan Para Terdakwa telah dilakukan pengujian kandungannya dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 424, 426/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5693, 0,4337 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 425/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;
- Bahwa baik Saksi-saksi Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"Tanpa hak"* dan *"Melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"Tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan materiil terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan beratnya sebagaimana diamankan oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti yang diduga sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Para Terdakwa, saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dalam perkara ini telah dilakukan uji kandunganya dan beratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 424, 426/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5693, 0,4337 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor :

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5090 (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini, telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 508/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, berat bersih 7,40 (tujuh koma empat puluh) gram (yang disita dari terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam), berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 509/60511.IL/2022 tanggal 02 Agustus 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,84 (seratus koma delapan empat) gram, berat bersih 99,84 (Sembilan Sembilan koma delapan empat) gram (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-334/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 4,06 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,38 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,68 gram, kemudian 1 (Satu) narkotika berupa shabu dengan berat bersih 3,35 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,24 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 3,11 gram (yang disita dari terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam), berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:B-335/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menetapkan 1 (satu) bungkus narkotika berupa shabu dengan berat bersih 99,84 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram dan disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 5,27 gram, kemudian sisanya dengan berat bersih 94,27 telah dimusnahkan (yang disita dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa serbuk Kristal putih sabu-sabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*" ternyata "*beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur materiil "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*" ini;

Menimbang, bahwa kata "*atau*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa berawal saat saksi Novitasari alias Novita binti Edie sedang di rumah ditelpon oleh Terdakwa Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam, yang mana saksi Novitasari alias Novita binti Edie menerima telepon ke nomor 0896 8204 9898 oleh Para Terdakwa dengan No. 0895 0414 2171 pada hari Minggu, 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, yang dalam pembicaraan saksi Novitasari alias Novita binti Edie disuruh ke rumah Para Terdakwa, lalu karena saksi Novitasari alias Novita binti Edie tidak mempunyai sepeda motor maka dari itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie menelpon saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dengan No. 0823 5334 9408 dengan data kartu di HP 0895 3938 59096 untuk menjemput saksi Novitasari alias Novita binti Edie di rumah yang beralamat Jl. Gunung Sarjono Sampit;

Menimbang, bahwa setelah saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi sampai di rumah saksi Novitasari alias Novita binti Edie, lalu saksi Novitasari alias Novita binti Edie berangkat berdua dengan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) ke rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jalan Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) sampai di rumah Para Terdakwa tersebut saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat di dalam rumah tersebut sudah

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Para Terdakwa dan saudara Goni sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam rumah di bagian kamar belakang, lalu setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang baru datang langsung ditawarkan oleh Para Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang mana maksud dan tujuan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) disuruh menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagai upah untuk pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Para Terdakwa disuatu tempat yang tidak diberitahukan yang nantinya paketan tersebut akan dikirimkan foto melalui aplikasi whatsapp;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat ke tujuan sesuai arahan dari Para Terdakwa, namun karena karena handphone saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) habis paket data maka handphone saksi Novitasari alias Novita binti Edie pakai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm), lalu dikirimkan sebuah foto melalui aplikasi whatsapp dari handphone Para Terdakwa dengan No. 0895 0414 2171 ke saksi Novitasari alias Novita binti Edie dengan No. 0896 8204 9898 yang dipakai/kuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang difoto tersebut bergambar Bungkus Snack Nabati Wafer berwarna coklat paketan yang terletak di rerumputan di bawah sebuah Pohon di suatu Gang Sabar Menunggu;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam berangkat menuju alamat tersebut untuk mengecek paketan tersebut dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor bersama saudara Goni, sedangkan terdakwa Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm) berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor juga. Selanjutnya setelah sampai di tempat tujuan, setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam mengecek bahwa benar paketan Narkotika GOLongan I jenis sabu-sabu tersebut ada di tempat Gg. Sabar Menunggu Jl. Jembatan Kuning Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, pada saat sedang memantau di sekitaran tidak lama setelah itu saksi Novitasari alias Novita binti Edie ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah dengan barang bukti yang disita dari saksi Novitasari alias Novita binti Edie dikuasai 1 (satu) buah

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Realme C11 warna abu-abu metalik dengan No. 0895 3938 59096 dan No. handphone 0823 5334 9408 yang mana handphone tersebut merupakan milik dari saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) yang awal mula sebelum berangkat ke tujuan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) bertukar handphone karena paket datanya habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie ditangkap, namun terdakwa Sunariah alias Unar alias Mae binti Rutam sempat kabur bersama saudara Goni dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa hasil dari interogasi singkat kepada saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie diminta untuk memberitahukan barang bukti yang dikuasai oleh saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan berat kotor kurang lebih 100,84 (seratus koma delapan puluh empat) gram adalah milik siapa, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie menyapaikan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut milik dari Para Terdakwa, mendapat informasi tersebut lalu petugas BNNP Kalimantan Tengah meminta saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie untuk memberitahukan tempat tinggal Para Terdakwa, lalu saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan anggota BNNP Kalimantan Tengah berangkat menuju ke rumah Para Terdakwa di Jl. Iskandar 30 Gg. Rahim 1 Rt. 012 / Rw. 003 Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Para Terdakwa tersebut, lalu Para Terdakwa ditangkap dengan berikut barang bukti lainnya yang disita dari Para Terdakwa, selanjutnya saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi, saksi Novitasari alias Novita binti Edie dan Para Terdakwa beserta barang bukti lainnya turut diamankan dan langsung dibawa ke Palangka Raya tepatnya di Kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas didapitinya fakta bahwa Para Terdakwa adalah telah membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga *"Membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"Tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan unsur menjadi pembeli dan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, namun oleh karena dalam dakwaan ini juga digantungkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap perbuatan materiil dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam unsur ke-4 (keempat) dalam dakwaan alternatif kesatu dakwaan ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni *"Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* atau *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*;

Menimbang, bahwa pengertian *"Percobaan"* tidak diatur tersendiri dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu *"Percobaan"* di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian *"Permufakatan jahat"* disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



adalah "Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini oleh Para Terdakwa telah membeli dan akan menjualnya Kembali kepada orang lain dan dalam menjalan atau melakukan perbuatan sebagaimana unsur ketiga dakwaan ini, Para Terdakwa telah berbagi peran dengan saksi M. Jepryansyah alias Jepri bin Armadi (alm) dan saksi Novitasari alias Novita binti Edie serta saudara Goni sebagaimana pertimbangan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana tersebut pada unsur ketiga telah selesai dilakukan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan merupakan "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika", sehingga unsur ke empat telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 7,80 gram, Nomor SIM Card: 0895 0414 2171, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah toples kecil bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah lampu CCTV dan Nomor SIM Card 1 : 0816 7172 43, SIM Card 2 : 0821 4437 3772, di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325, di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Di Negara Indonesia saat ini darurat penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya marak peredaran gelap Narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penangkapan Terdakwa dalam jumlah yang sangat banyak dan rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa, apabila Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu berhasil beredar maka tentunya akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, dengan jumlah uang yang besar nilainya;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa masih muda;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan Terdakwa II. Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sunariyah alias Unar alias Mae binti Rustam dan Terdakwa II. Budiman alias Budi bin Jasriansyah Usman (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 7,80 gram,
 - 1 (satu) buah SIM Card: 0895 0414 2171,
 - 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam silver,
 - 1 (satu) buah toples kecil bening,
 - 1 (satu) pack plastik klip bening,
 - 1 (satu) buah lampu CCTV,
 - 1 (satu) SIM Card 1 : 0816 7172 43, SIM Card 2 : 0821 4437 3772,

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam tanpa kartu SIM dengan Nomor Imei 1 : 861701042712258, Imei 2 : 861701042712241,
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 6 warna biru hitam dan Nomor Imei 1 : 869793050332899, Imei 2 : 869793050332881,
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5F warna Ungu dan Nomor Imei 1 : 865720053519333, Imei 2 : 865720053519325,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75